



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 842 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor TU.03/197/YAKAPI/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 6150/-7.1851.78 tanggal 13 Nopember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan
Penyelenggara

: Yayasan Akademi Administrasi
Pembangunan Indonesia (YAKAPI).

Alamat

: Jl. Palapa Raya No. 2, Kec. Pasar
Minggu, Jakarta Selatan.

Waktu Belajar

: Pagi hari.

Nama Sekolah

: **SMK PEMBANGUNAN JAYA YAKAPI.**

Alamat

: Jl. Palapa Raya No. 2, Kec. Pasar
Minggu, Jakarta Selatan.

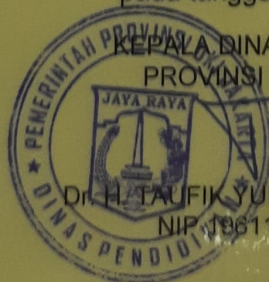
Paket Keahlian
yang dibuka

- : 1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.
3. Teknik Komputer dan Jaringan.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005



YAYASAN AKADEMI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN INDONESIA

(Y A K A P I)

(Akte Notaris R. Oerip, Nomor 20 Tahun 1970)

Jl. Palapa Raya No. 2, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. 7803952

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AKADEMI
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN INDONESIA**
Nomor : SK.01/043/YAKAPI/1998

Tentang

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PEMBANGUNAN JAYA - YAKAPI**

**KETUA YAYASAN AKADEMI ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN INDONESIA**

- MENIMBANG** : Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Jaya - Yakapi
- MENGINGAT** : 1. Akte Notaris R. Oerip No : 20 Tahun 1970 tentang berdirinya YAKAPI
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. Kep. 015/101.A1/I/1996, ttgl. 18 Juni 1996 tentang Persetujuan Penyeleenggaraan Sekolah Swasta
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Rapat Yayasan Akademi Administrasi Pembangunan Indonesia pada hari Rabu, tgl. 20 Mei 1998

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,
PERTAMA

: Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pembangunan Jaya - Yakapi per 17 Juli 1998.

KEDUA

: Pelaksanaan Diktum Pertama tersebut di atas agar diselenggarakan oleh Kepala SMK Pembangunan Jaya - Yakapi pada tanggal tersebut di atas.

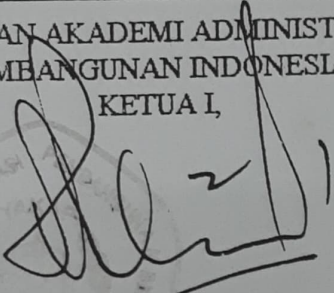
KETIGA

: Pada acara pelaksanaan Diktum Kedua di atas agar diundang/dihadiri oleh Bapak B. Situmorang, Pengawas Kanwil P & K DKI Jaya dan Pengurus YAKAPI

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku surut, sejak tanggal 17 Juli 1998 dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITATAPKAN DI : Jakarta
PADA TANGGAL : 30 September 1998

YAYASAN AKADEMI ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN INDONESIA
KETUA I,



H. SOEWARDI TIRTOSUDARMO

KOL. (PURN)

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 1 Kep. 015/1995/11/26

tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

1. Surat Yayasan Pendidikan Alimiah Indonesia
tanggal 28 Juli 1995 nomor 104/1995
tentang Pengajuan kembali ke Mendikbud di Yogyakarta

Menimbang

1. dsb.

Mengingat

1. dsb.

Memperhatikan

1. dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh. 1

- Nama Yayasan/

Badan Penyelenggara

- Alamat

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/

Badan Penyelenggara

- Nama sekolah

- R u m p u n

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Kedua

Ketiga

Kemudian

- Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
 - Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
- dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1995/1996 Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni - 1996

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Bupati Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

K. L. M. S.
K. L. M. S.
130.112.036

